

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Poligami Terhadap Hukum Islam dan Hukum Perdata di desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah tidak setuju, meskipun jawaban responden terkadang masih ada yang mengatakan kurang setuju dikarenakan dalam hukum Islam dan Hukum Perdata juga sah sehingga tidak dapat dipungkiri lagi akan tetapi secara bathiniyah masyarakat tidak setuju, hal ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dimana seorang suami tersebut beristrikan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah di muka Hukum Islam atau agamanya dan di mata hukum, yaitu menyatakan bahwa syarat-syarat mendapatkan sahnya suatu perkawinan, ialah: Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun, Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak, Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama, Tidak ada larangan bagi Undang-undang bagi kedua belah pihak, Untuk pihak yang masih dibawa umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

3. Poligami menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil dan mampu menafkahi istrinya tanpa ada berat sebelah, sedangkan perkawinan poligami menurut hukum perdata juga sah asalkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu yang lebih utama adalah persetujuan dari sang istri.
4. Syarat melakukan poligami menurut hukum Islam yaitu menyatakan bahwa persyaratan bila seorang ingin menikah lebih dari seorang istri yaitu: Dia memiliki kemampuan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahnya itu. Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
5. Faktor penghambat terjadinya perkawinan poligami yaitu ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan dan ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak

penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

## **B. Saran**

Dengan penelitian yang telah dilaksanakan di desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara mengenai perkawinan poligami maka harapan yang paling mendalam bahwa agar semua masyarakat yang membaca skripsi ini untuk lebih mengerti bahwa perkawinan yang baik dan yang paling di idam-idamkan semua orang itu adalah perkawinan yang sekali kemudian kekal sampai maut memisahkan. Dan janganlah sebagai kaum pria untuk melakukan poligami apabila istri tidak memberikan keikhlasan, dikarenakan begitu sakitnya apabila hak seorang istri itu diperlakukan sedemikian rupa. Sebagai manusia yang terlahir di zaman yang berkembang tentu saya menghargakan pemikiran yang lebih jauh lebih dari hati.